



**ANALISIS TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA
MASA PANDEMI COVID-19
DI KELURAHAN PINTUPADANG I KECAMATAN BATANG
ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**PERDINAL HALOMOAN
NIM. 1410100007**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**ANALISIS TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA
MASA PANDEMI COVID-19
DI KELURAHAN PINTUPADANG I KECAMATAN BATANG
ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**PERDINAL HALOMOAN
NIM. 1410100007**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP.19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M.H.I
NIP.19871029 201903 1 004

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Perdinal Halomoan

Padangsidempuan, 24 September 2021

Lampiran : 7(tujuh) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum IAIN
Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n Perdinal Halomoan yang berjudul: "**Analisis Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pintupadang I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**", maka kami menyatakan bahwa Skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M.H.I
NIP. 19871029 201903 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama ALLAH Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Perdinal Halomoan
NIM : 1410100007
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhsiyyah
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pintupadang I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain dalam skripsi saya ini keculi sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan 24 September 2021

Saya yang menyatakan,



Perdinal Halomoan
NIM. 1410100007

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Perdinal Halomoan
Nim : 1410100007
Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Analisis Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pintupadang I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 24 September 2021
Yang Menyatakan,



Perdinal Halomoan
NIM. 1410100007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: fasih@iain_padangsidempuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Perdinal Halomoan

NIM : 1410100007

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pintupadang I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Anggota:

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa, 29 Juni 2021
Pukul : 09.30 WIB s/d 11.30 WIB
Hasil/Nilai : B/75,5
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,02
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Suardin Km. 4,5 Sibitang 22723
Telepon (0634) 22000, Faksimile (0634) 20022

PENGESAHAN

Nomor ~~157~~/In.14/D/PP.00/9/10/2021


Judul Skripsi : Analisis Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masa
Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pintupadang 1
Kecamatan Batang Ayikola Kabupaten Tapaneli Selatan

Ditulis Oleh : Perdinal Halomcan
NIM : 1410100007

Telah Dapat Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Dan Syarat-Syarat Dalam Memproleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 6 Oktober 2021
Dekan




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : **PERDINAL HALOMOAN**
NIM : 1410100007
Judul : **Analisis Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pintu Padang I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**
Tahun : 2021

Keutuhan rumah tangga pada masa pandemi Covid-19 akan goyang yang akan menjurus kepada pertengkaran suami dan istri bahkan kepada perceraian. Faktor kesulitan ekonomi merupakan penyebab paling besar dalam pertengkaran suami dan istri masa pandemi Covid-19. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi keutuhan rumah tangga masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pintu Padang I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kondisi keutuhan rumah tangga masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pintu Padang I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi Analitik Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini terdiri *First Informan* yaitu 10 Kepala Keluarga yang ada di Kelurahan Pintu Padang I sebagai sampel dan *Secondary Informan* yaitu Lurah Pintu Padang I, Kepala KUA Kecamatan Batang Angkola.

Berdasarkan penelitian bahwa Kondisi keutuhan rumah tangga masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Pintu Padang I masih baik biarpun dalam pertengkaran dalam rumah tangga hal yang biasa. Faktornya adalah kebutuhan ekonomi yang kurang masa pandemi Covid-19. Kemudian kasus perceraian pada masa pandemi Covid-19 tidak didapatkan di Kelurahan Pintu Padang I. Keutuhan rumah tangga masih utuh karena suami dan istri masih menjaga komunikasi tanpa ada pengaruhnya pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Keutuhan Rumah Tangga, Pandemi Covid-19.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pintupadang I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L, sebagai Rektor IAIN Padangsidempuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
3. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Syapar Alim Siregar, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skiripsi ini.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Hendri Tua) dan Ibunda (Elfida Yanti) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
8. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai dan telah memotivasi penulis (Kakak tercinta: dr. Tina Maulina, Nur Anisyah S.Pd).
9. Rekan-rekan Mahasiswa/i Ahwal Al Syakhshiyah angkatan 2014 yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
10. Kepada Motivator, teman, sahabat: (Mulyadi Nasution, Azwir Amir Sadi) yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan motivasi kepada penulis.

11. Kepada Adek-adek Mahasiswa/i yang telah memberikan bantuan kepada Penulis, semoga Allah memberikan balasan yang lebih.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana Wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, September 2021

Penulis

PERDINAL HALOMOAN
NIM. 1410100007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	ā	a dangaris atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	Idangaris di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasiya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulisterpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Keutuhan Rumah Tangga.....	8
1. Pengertian Keutuhan Rumah Tangga	8
2. Dasar Hukum Keharmonisan.....	13
3. Ciri-Ciri Rumah Tangga yang Harmonis	14
4. Konsep Pembentukan Rumah Tangga Harmonis.....	17
5. Faktor yang Mempengaruhi Keutuhan dalam Rumah Tangga...	19
6. Standar Keutuhan Rumah Tangga	22
7. Indikator Tolak Ukur Menentukan Keutuhan Rumah Tangga ...	25
B. Pandemi Covid-19	27
1. Pengertian Pandemi Covid-19.....	27
2. Dampak Pandemi Covid-19	29
a. Ekonomi.....	29
b. Pengangguran	30
c. Rumah Tangga	32
d. Pendidikan	34
C. Penelitian Terdahulu.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37

B. Jenis Penelitian	37
C. Subjek Penelitian	37
D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	43
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	43
1. Letak Geografis	43
2. Kondisi Demokratis.....	43
B. Kondisi Rumah Tangga di Kelurahan Pintu Padang I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19	45
1. Pertengkaran Suami dan Istri	45
2. Perceraian	47
3. Keluarga Harmonis.....	55
C. Analisis Hasil Penelitian.....	58
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan diartikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Sehingga akan melahirkan kebahagiaan hidup berumah tangga. Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk melepaskan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia.

Perkawinan kadang tidak sesuai dengan tujuan kita, ketidak mengertian dan kesalahpahaman masing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajibannya membuat perkawinan tidak harmonis dan rukun lagi. Hal ini dapat memicu pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan, melukai fisik maupun psikis.² Jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan maka perceraian boleh dilakukan.

Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan. Dalam arti luas, hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perdata. Perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

² Husnul Yaqin, “Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon”, dalam *Jurnal Mimbar Keadilan*”, Vol. 12, No. 2, Tahun 2020, hlm.158.

tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak.³

Tujuan dari pernikahan adalah terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Manfaat dalam pernikahan adalah menjaga martabat dan harga diri seorang perempuan, dengan demikian nafkahnya ditanggung oleh suaminya. Suami berkewajiban membimbing kepada isterinya serta melindungi dan memberikan keperluan hidup sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam al-Qur'an yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.(Q.S.An-Nuur : 32).⁴

Maksud dari ayat ini adalah hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Kemudian Allah Swt akan memberikan karunianya apabila dalam mengarungi rumah tangga bertujuan dengan baik dan berkasih sayang.

Dinamika kejadian kawin atau cerai yang terjadi disuatu wilayah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan

³ Husnul Yaqin, "Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon", dalam *Jurnal Mimbar Keadilan*", Vol. 12, No. 2, Tahun 2020, hlm.157.

⁴ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Citapustaka Media, 2018), hlm. 61.

penduduk melalui proses kelahiran, perceraian merupakan sebuah masalah besar dimana dalam perceraian bisa disebabkan banyak hal. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak kejadian perceraian terjadi. Virus Corona mengubah berbagai aspek kehidupan pernikahan. Apalagi setelah pemerintah memberlakukan kebijakan *lockdown* atau pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh, semua aktivitas yang dapat menyebabkan terciptanya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara seperti pergi bekerja, sekolah, beberapa restoran dan tempat usaha disarankan untuk tutup atau menyediakan layanan pesan antar sehingga pada akhirnya semua aktivitas dilakukan di dalam rumah. Masyarakat hanya boleh keluar rumah jika ada keperluan yang sangat mendesak saja.

Setelah kebijakan *lockdown* diberlakukan masyarakat berdiam diri di rumah, mereka bertemu pasangannya hampir setiap hari selama *lockdown*. Sehingga timbul rasa bosan diantara mereka dari rasa bosan itulah akan menimbulkan pertengkaran maupun perselisihan diantara mereka. Jika timbul pertengkaran maupun perselisihan maka akan memicu perceraian itu terjadi, sebenarnya ada banyak hal pemicu pertengkaran ketika masa *lockdown*.

Tingkat perceraian di beberapa wilayah selama masa pandemi Covid 19 ada yang mengalami peningkatan. Banyak kasus perceraian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor perceraian pada umumnya. Perceraian yang terjadi pada masa pandemi juga berdampak pada Pengadilan itu sendiri.

Total perceraian di seluruh wilayah Indonesia mengalami peningkatan. periode April dan Mei 2020, terlihat pendaftaran cerai masih di bawah angka

20 ribu yang tercatat di PA seluruh Indonesia. Jumlah itu, lantas meningkat pada masa adaptasi kebiasaan baru yang melonjak menjadi 57 ribu perceraian pada Juni hingga Juli 2020.⁵

Kabupaten Tapanuli Selatan salah satu Kabupaten yang terdampak dan terjangkit virus Corona. Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat angka terkonfirmasi positif Covid-19 yang setiap hari terus bertambah hingga mencapai 146 orang di bulan Desember 2020. Hal ini menyebabkan roda ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan ikut merimbas yang mengakibatkan keutuhan rumah tangga mengarah kepada perceraian bahkan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga..

Kelurahan Pintu Padang I merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Kelurahan ini dibentuk dari penggabungan bekas Desa Pintu Padang I dan Desa Pintu Padang IV pada tahun 2008. Kelurahan ini belum ada ditemukan kasus yang masyarakatnya terkena Covid-19. Akan tetapi disebabkan seluruh dunia terutama Indonesia berdampak terhadap keutuhan rumah tangga. Sehingga banyak dalam kalangan masyarakat keutuhan rumah tangganya mulai tidak utuh lagi.

Sementara tujuan dalam pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah mawadda dan warahmah. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu karya ilmiah dengan judul: **“Analisis Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masa Pandemi Covid-19 di**

⁵ Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Tanggal 22 Agustus 2020

Kelurahan Pintu Padang I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini merupakan upaya untuk memfokuskan persoalan yang akan di teliti. Dari beberapa latar masalah yang telah diuraikan tersebut, peneliti membatasi masalahnya hanya pada analisis terhadap keutuhan rumah tangga masa pandemi covid-19 di Kelurahan Pintu Padang I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat untuk menguraikan pokok persoalan atas bagian-bagian atau hubungan bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.⁶
2. Keutuhan adalah berasal dari kata utuh yaitu yang tidak dapat pisahkan.⁷
3. Rumah Tangga adalah kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Terwujudnya

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 217.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia....*, hlm. 128.

rumah tangga yang syah (Islam-pen) setelah akad nikah atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama dan undang-undan⁸

4. Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: *Coronavirus disease 2019*, disingkat Covid-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2, wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana kondisi keutuhan rumah tangga masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pintu Padang I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi keutuhan rumah tangga masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pintu Padang I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wacana dan wawasan pengetahuan ilmu dalam berumah tangga.
2. Untuk menambah literatur dan acuan dalam penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sama.

⁸ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003), hlm. 26.

3. Untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam dalam hal menjaga keutuhan rumah tangga.
4. Untuk memenuhi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori yaitu tentang keutuhan rumah tangga dan Pandemi Corona (Covid-19) serta penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian tentang, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian tentang, deskripsi lokasi penelitian, hasil dan analisis penelitian.

Bab V Penutup tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keutuhan Rumah Tangga

1. Pengertian Keutuhan Rumah Tangga

Perkawinan pada hakekatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota rumah tangga, sejahtera artinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota rumah tangga.⁹

Pengertian keutuhan rumah tangga menurut Islam yaitu bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keutuhan. Kehidupan rumah tangga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut *Mawaddah Warahmah*. Yaitu rumah tangga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami-istri ini akan menjadi landasan utama dalam berrumah tangga. Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami.¹⁰

Pembentukan rumah tangga hendaknya diniatkan untuk menyelenggarakan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan semangat *Mawaddah Warahmah* dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan

⁹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm. 22.

¹⁰ Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati* (Jogjakarta: Katahati, 2005), hlm.30-32.

mendambakan keridhaan-Nya, limpahan hidayah dan taufiq-Nya. Kehidupan rumah tangga yang didasari oleh niat dan semangat beribadah kepada Allah, insya Allah rumah tangga yang demikian akan selalu mendapat perlindungan dalam mendapatkan tujuan-tujuannya yang penuh dengan keluhuran.

Keutuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya utuh, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu di jaga.¹¹ Sedangkan pengertian rumah tangga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami, isteri dan anak-anaknya.¹² Rumah tangga adalah tempat berkumpulnya manusia yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang di dalamnya dijadikan tempat pendidikan akhlak, etika, dan norma.¹³ Definisi rumah tangga menurut Islam adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Sehingga tidak ada umat tanpa rumah tangga, bahkan tidak ada masyarakat *humanisme* tanpa rumah tangga.¹⁴

Pengertian rumah tangga menurut peneliti adalah orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan anggota rumah tangga lainnya yang memiliki hubungan nasab.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 484.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia....*, hlm. 484.

¹³ Salam Lubis, *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah* (Surabaya: Terbit Terang, 2008), hlm. 7.

¹⁴ Ny Singgih D. Gunarsa, Singgih D.Gunarsa , *Psikologi Keluarga* (Jakarta: PT BPK Gunung Maulia, 2007), hlm. 1.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pengertian rumah tangga adalah suatu kelompok yang berkumpul dalam suatu rumah yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan keluarga yang mempunyai nasab sebagai tempat pendidikan akhlak, etika dan norma.

Salah satu perhatian (*atensi*) Islam terhadap kehidupan rumah tangga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luwes, adil dan bijaksana. Andaikata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian itu tidak saja dirasakan oleh rumah tangga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.¹⁵

Mewujudkan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warohmah* (rumah tangga yang dipenuhi ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang) merupakan dambaan setiap muslim dan muslimah yang akan menghadapi mahligai rumah tangga. Rumah tangga yang sakinah adalah rumah tangga yang di dalamnya di tegakkan syari'at Allah Ta'ala, rumah tangga yang di dalamnya terdapat sikap saling memahami, rumah tangga yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan pergaulan yang baik.¹⁶

Dengan demikian keharmonisan rumah tangga berarti situasi dan kondisi dalam rumah tangga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberi rasa aman dan tentram bagi setiap anggota rumah tangganya.

¹⁵ Aduttawa Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2002), hlm.7.

¹⁶ Riyadhus Shalihin Emka, *La Tahzan For Rumah tangga Samara* (Yogyakarta: Araska, 2016), hlm. 134.

Sedangkan di dalam perspektif fikih yang di maksud keharmonisan rumah tangga adalah rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah. Kata sakinah sebenarnya dari bahasa Arab, sakinah yang berarti ketenangan dan ketenteraman hati. Kata itu di sebut sebanyak lima kali dalam Al-Quran, yaitu pada Surat At-Taubah (9): 26 dan 40 yaitu:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ
جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ
الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

Artinya : Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.(Q.S.At-Taubah : 26).¹⁷

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ
أَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ
مَعَنَا ۗ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ
كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

Artinya : Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) Maka Sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang Dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu Dia berkata kepada temannya: "Janganlah

¹⁷ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*...., hlm. 71.

kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir Itulah yang rendah, dan kalimat Allah Itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Q.S.At-Taubah : 40).¹⁸

Maksud dari ayat ini adalah bahwa orang-orang kafir telah sepakat hendak membunuh Nabi SAW, Maka Allah s.w.t. memberitahukan maksud jahat orang-orang kafir itu kepada Nabi SAW. karena itu Maka beliau keluar dengan ditemani oleh Abu Bakar dari Mekah dalam perjalanannya ke Madinah beliau bersembunyi di suatu gua di bukit Tsur.

Juga terdapat dalam surat Al-Fath ayat 4,18 dan 26. Ayat tersebut dijelaskan bahwa *sakinah* itu didatangkan Allah SWT ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian cobaan atau musibah.

Sedangkan pengertian *sakinah* menurut Ulama adalah :

1. Muhammad Rasyid Ridho, *sakinah* adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari kegoncangan batin dan kekalutan.
2. *Raghib Al-Isfahani*, *sakinah* adalah tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu.
3. Menurut Al-Jurjani, *sakinah* adalah adanya ketenteraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak di duga, di barengi satu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketenteraman pada yang menyaksikanya dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan.¹⁹

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Rumah tangga *Sakinah* Bab III Pasal 3 menyatakan

¹⁸ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*...., hlm. 74.

¹⁹ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: El Kahfi, 2004), hlm. 6.

rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota rumah tangga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaq mulia.²⁰

2. Dasar Hukum Keharmonisan

a. QS. Ar-Ruum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²¹

b. QS. An-Nahl (16): 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

²⁰ Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Rumah tangga Sakinah* (Bandar Lampung: Bagian Proyek Pembinaan Rumah tangga Sakinah, 2004), hlm. 25.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...., hlm. 272.

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?.²²

c. QS. An-Nur (24): 26

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ
 لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ
 لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya : Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).²³

3. Ciri-Ciri Rumah Tangga yang Harmonis

Mendesain keharmonisan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat penting. Ketenangan dan ketentraman rumah tangga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan isteri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota rumah tangga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Terjalinya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah

Allah SWT menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup agar terciptanya keserasian di antara mereka, karena kaulah

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...., hlm. 242.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...., hlm. 252.

pasangan itu bukan dari jenismu, niscaya timbullah keganjilan. Maka maka diantara rahmat-Nya ialah ialah dia menjadikan kamu semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu yang satu hingga timbullah rasa kasih, cinta dan senang. Karena itu agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun berkesinanbungan.²⁴

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menjadikan pasangan kamu dari diri kamu sendiri, pasangan hidup kamu untuk hidup sakinah (tentram) dengan isteri kamu dan Allah menjadikan antara suami isteri itu mawadah (cinta mencintai) dan rahmah (santun menyantuni).

Selain itu pula ditegaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan disebutkan dalam pasal (1) yang mana berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁵

Untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Islam menjelaskan secara lengkap dan detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap isterinya, demikian juga sebaliknya serta hak dan tanggung jawab suami isteri membina kehidupan rumah tangganya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan isteri harus mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas dan

²⁴ Ar-Rifa’I, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 759.

²⁵ Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Peraturan Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), hlm. 12.

tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda sehingga satu sama lainnya saling mengisi dan melengkapi serta saling membutuhkan.

Beberapa ciri-ciri rumah tangga harmonis adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota rumah tangga untuk mendiskusikan tentang berbagai masalah rumah tangga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan untuk bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dapat dilakukan secara tak langsung melalui perantara alat komunikasi seperti seluler.
2. Sebuah rumah tangga yang diwarnai kehangatan dan kelembutan interaksi antar penghuni rumah tangga, sehingga di dalam rumah tangga itu tidak pernah terdengar perkataan kasar.
3. Terjalinya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa.²⁶

Suasana rumah tangga yang diwarnai saling mencintai, saling toleransi, tolong menolong, dan saling berkasih sayang sehingga terwujudlah rumah tangga sakinah, tentram dan saling pengertian.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ciri-ciri dari rumah tangga yang harmonis adalah dengan terciptanya suasana kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kemudian setiap anggota rumah tangga memiliki kewajiban untuk membiasakan diri saling tolong menolong seperti member nasehat dengan cara yang baik kepada anggota rumah tangga yang melakukan kesalahan, karena masing-masing anggota rumah tangga diposisikan sesuai syariat, isteri menghormati suami sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dalam rumah tangga serta isteri

²⁶ As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru* (Jakarta: Iqra Insan Prees, 2003), hlm. 10.

berperan sebagai penasehat sekaligus penyokong motivasi untuk suami dan anak-anaknya.

4. Konsep Pembentukan Rumah Tangga Harmonis

Untuk mewujudkan rumah tangga harmonis itu tidak mudah, rumah tangga harus senantiasa dilandasi dengan kasih sayang dalam setiap anggota rumah tangga dalam memahami akan kewajibannya masing-masing. Adapun cara membentuk rumah tangga harmonis yaitu:

1. Ciptakan kehidupan beragama dalam rumah tangga
2. Waktu bersama rumah tangga harus ada
3. Dalam interaksi segitiga rumah tangga harus menciptakan hubungan yang baik antar anggota rumah tangga.
4. Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak-anaknya.
5. Rumah tangga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh.
6. Jika rumah tangga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan rumah tangga.²⁷

Syarat utama terjalinya keharmonisan dalam rumah tangga adanya keseimbangan antara jasmani dan rohani, dimana kebutuhan jasmani terpenuhi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan menambah penghasilan rumah tangga. Adapun kebutuhan rohani yaitu kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus bersyukur kepada-Nya dengan mendirikan shalat, membayar zakat dan sebagainya.⁴⁰

²⁷ Hasniah Hasan, *Mewujudkan Rumah tangga Sakinah Bahagia dan Sejahtera* (Surabaya: Al-Ikhlas, 2008), hlm.21.

Adapun upaya yang diperlukan dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis:

a) Pembinaan Aspek Agama

1. Pembinaan Agama terhadap suami dan istri
2. Pembinaan Agama pada anak-anak sejak dini

b) Pembinaan Suasana Rumah tangga Islami

1. Pembinaan tata ruang Islami
2. Pembinaan sikap dan tingkahlaku Islami
3. Membudayakan kebiasaan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis.

c) Pembinaan Aspek Pendidikan

1. Pembinaan informasi (lingkungan rumah tangga)
2. Pembinaan formal (lingkungan sekolah)

d) Pembinaan Aspek Ekonomi

1. Pembinaan tata *management* suami terhadap istri.²⁸

Rasulullah SAW memberikan persyaratan kepada manusia yang akan membina rumah tangga baru, yaitu calon pasangan suami dan istreri, yaitu:

Calon pasangan suami dan istri hendaklah harus melihat keturunan, kekayaan dan agama. Namun syarat yang utama adalah keduanya harus seagama dan taat beragama. Memang laki-laki yang beragama Islam boleh menikahi wanita Ahli Kitab, namun kebolehan

²⁸ Sarlito Wirawan, *Menuju Rumah tangga Bahagia 3* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 2002), hlm.34.

itu dalam rangka dakwah akan tetapi akan diharuskan wanita tersebut harus masuk Islam.

Seagama dan taat beragama menjadi syarat utama bagi pasangan calon rumah tangga sakinah, karena syarat inilah yang betul-betul akan menjadi sumber ketenangan dalam rumah tangganya. Agama juga bisa menjadi pendorong semangat dalam melaksanakan kewajiban masing-masing yang dapat mencegah keruntuhan rumah tangga.

5. Faktor yang Mempengaruhi Keutuhan dalam Rumah Tangga

Islam telah mengajarkan hukum-hukum seputar rumah tangga dengan disertai penjelasan tentang rahasia-rahasia penetapannya secara terperinci maupun global, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Untuk menuju kepada rumah tangga yang sakinah yang didambakan, banyak langkah yang harus ditempuh dengan upaya seoptimal mungkin. Hal ini lantaran urusan rumah tangga (rumah tangga) meskipun terlihat sederhana, namun pada hakekatnya banyak hal yang sulit di pecahkan dan diatasi, mengingat setiap orang dalam rumah tangga memiliki perangai yang sangat berbeda. Islam juga menjelaskan faktor-faktor yang dapat mendorong tercapainya kerukunan antar anggota rumah tangga dan diantara faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga yaitu:

a. Menjalin hubungan yang harmonis

Memberikan hak-hak perempuan yang menjadi tanggungan suami, yaitu hendaklah suami mempergauli mereka dengan cara yang baik. Pengertian makruf adalah menunaikan hak-hak istrinya seperti

memberikan mahar, memberikan nafkah dengan sepiantasnya atau sesuai kemampuan suami, memperlakukan adil jika suami melakukan poligami, dan jangan suami menunjukkan yang tidak manis di hadapan istrinya.²⁹ Mengajarkan sikap santun dalam tutur kata, ramah dalam bersikap, termasuk dalam urusan nafkah dilingkungan rumah tangga. Suami dengan penuh kesadaran menjalankan kewaji member nafkah, sedangkan istri ikhlas menerima pemberian suami.

Menganggap pasangan sebagai diri sendiri yang harus dicintai, dihargai dibelai, dihormati, disayangi dan dikasihi. Pasangan kita adalah cerminan dari kita sendiri. Kemanapun kita pergi potret wajahnya perlu kita bawa bersama. Jika ini dilakukan selalu, rumah tangga akan menjadi bahagia. Suasana ini jika di terapkan akan menciptakan keadaan rumah tangga yang harmonis.

b. Saling melindungi dan mengayomi

Laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama dalam menuntut kewajiban terhadap yang lain sebagai suami istri. Adapun keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami isteri, maka akan terbangun suasana yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* dalam rumah tangga, sehingga isteri akan merasa terayomi karena perlindungan suaminya dan sebaliknya suami merasa nyaman berada bersama isterinya.

²⁹ Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 227.

Adapun yang dimaksud dengan cara yang makruf ialah cara yang baik menurut pandangan agama, seperti sopan santun, tidak melakukan hal-hal yang dapat melukai perasaan, baik bagi suami maupun isteri.

c. Saling pengertian dan menghormati

Sikap saling mengerti antar pasangan suami isteri merupakan hal yang harus ditumbuhkan dalam sebuah rumah tangga. Kehidupan rumah tangga harus di jalani dengan ceria dan santai saling kerjasama dan memahami, saling mengasihi dan menyayangi.³⁰ Hal ini menjadikan hubungan pergaulan pasangan suami isteri menjadi hubungan yang menyenangkan sehingga akan menimbulkan sikap saling menghormati antar pasangan suami isteri.

Keharmonisan dalam rumah tangga akan terwujud dengan cara meminimalisir perselisihan dan menciptakan hubungan yang akrab antar anggota rumah tangga. Serta menjauhkan anggota rumah tangga dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan keakraban pergaulan dalam rumah tangga.

Ahli Psikologi yang menggunakan pendekatan fungsional, Talcot Parsons, berpendapat bahwa perbedaan tugas secara seksual akan menjamin keharmonisan rumah tangga. Suami bekerja mencari nafkah dan isteri mengurus rumah tangga. Adanya perbedaan fungsi ini akan mengurangi potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga.³¹

³⁰ Muhammad Ahmad Abdul Jawwad, *Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga* (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 12.

³¹ Djamaludin Ancok, *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Manusia)* (Yogyakarta: Darussalam Offsek, 2004), hlm. 207.

Pada masyarakat modern, masalah penerusan nilai-nilai dalam rumah tangga menjadi lebih rumit. Berbagai macam nilai dan norma yang ada, tidak terdorong lagi masuk ke dalam masyarakat yang dalam bentuknya yang masih tradisional hanya mengenai sejumlah norma dan nilai yang terbatas. Teknologi komunikasi menyebabkan masuknya norma dan nilai baru dari luar dan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat sendiri pun menyebabkan timbulnya norma dan nilai baru. Norma dan nilai baru ini masuk ke dalam lingkungan keluarga sehingga terjadilah berbagai macam konflik dan kesenjangan dalam rumah tangga.³²

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah terbangunnya suasana sakinah, mawaddah dan Rahmah dalam rumah tangga. Dengan suasana tersebut, maka seorang isteri akan merasa terayomi karena perlindungan yang diberikan oleh suaminya, sebaliknya seorang suami akan merasa nyaman berada bersama isterinya. Rumah tangga seperti ini terbangun atas dasar pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin terhadap isteri dan anak-anaknya sesuai kemampuan suami, sementara isteri mempunyai kewajiban untuk taat kepada suami.

6. Standar Keutuhan Rumah Tangga

Pada pasal 4 keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan rumah tangga sakinah disebutkan bahwa standar rumah

³² Sarwono W. Sarlito, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 138.

tangga sakinah atau yang sering disebut di dalam bahasa umum adalah Keharmonisan yaitu sebagai berikut:

- a. Rumah tangga Pra Sakinah yaitu rumah tangga-rumah tangga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- b. Rumah tangga Sakinah I, yaitu rumah tangga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam rumah tangganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- c. Rumah tangga Sakinah II, yaitu rumah tangga-rumah tangga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam rumah tangga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amal jariah, menabung dan sebagainya.
- d. Rumah tangga Sakinah III, yaitu rumah tangga-rumah tangga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah,

sosial psikologis, dan mengembangkan rumah tangganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

- e. Rumah tangga Sakinah III Plus, yaitu rumah tangga-Rumah tangga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangnya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.³³

Mushoffa di dalam bukunya yang berjudul Mutiara Buat Rumah tangga menerangkan beberapa standar keharmonisan di dalam rumah tangga sebagai berikut:

- a. Kehidupan beragama dalam rumah tangga
- 1) Melaksanakan ibadah dengan baik seperti solat wajib dan sebagainya.
 - 2) Dari segi pengetahuan agama mereka memiliki semangat belajar, memahami agama dengan baik, memperdalam ajaran agama dan taat melaksanakan tuntunan akhlak mulia.
 - 3) Saling memotifasi dan mendukung rumah tangga agar mendapat pendidikan
- b. Kesehatan rumah tangga. yaitu meliputi kesehatan anggota rumah tangga, lingkungan rumah tangga dan sebagainya.
- c. Ekonomi rumah tangga. yaitu terpenuhinya sandang, pangan, papan yang cukup dan mengelola pendapatan (penghasilan) dengan sebaik-baiknya.
- d. Hubungan antar anggota rumah tangga yang harmonis. Yaitu saling mencintai, menyayangi, terbuka, adil, menghormati, terbuka, saling

³³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Rumah tangga Sakinah* (Jakarta: Kemenag RI, 2004), hlm. 26-27.

membantu, saling percaya, saling bermusyawarah, dan saling memaafkan dan hubungan dengan kerabat dan tetangga harus terbentuk dengan baik.³⁴

7. Indikator Tolak Ukur Menentukan Keutuhan Rumah Tangga

Memiliki rumah tangga yang utuh adalah impian semua orang. Keutuhan rumah tangga dapat di wujudkan dengan berbagai cara seperti saling menyayangi, saling menghargai, antar anggota keluarga saling komunikasi dengan lancar dan baik, serta yang terpenting adalah menjadikan ajaran agama sebagai dasar dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga.

Adapun indikator-indikator tolak ukur keutuhan rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Kehidupan beragama dalam keluarga yaitu, segi keimanan atau segi keislaman.

Dari segi pengetahuan agama mereka memiliki semangat belajar, memahami, serta memperdalam ajaran agama, dan taat melaksanakan tuntunan akhlak mulia, saling memotivasi dan mendukung agar keluarga dapat berpendidikan. Sehingga dapat menjauhkan dari hal-hal mana yang di larang dan hal mana yang dianjurkan.

- b. Pendidikan Keluarga

Memberikan motivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarga, memberi ajaran tentang kebiasaan atau gemar membaca, mendorong anak-anak untuk melanjutkan dan menyelesaikan sekolahnya.

- c. Kesehatan Keluarga

Yang meliputi kesehatan anggota keluarga dan lingkungan keluarga.

- d. Ekonomi Keluarga

Terpenuhinya sandang, pangan, papan yang cukup, dan dapat mengelola nafkah dengan baik.

³⁴ Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat, Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), hlm. 12-14

e. Hubungan Antar Anggota Rumah Tangga yang Utuh.

Saling mencintai, menyayangi, terbuka satu sama lain, saling menghormati, memiliki rasa adil dan bertanggungjawab, saling membantu, saling percaya, saling bermusyawarah, dan saling memaafkan. Tidak hanya dalam hubungan antar anggota keluarga, hubungan dengan kerabat dan tetangga pun juga harus terbentuk dengan baik untuk menunjang kehidupan berumah tangga yang utuh.³⁵

Selain apa yang telah di jelaskan diatas, kriteria sebuah hubungan perkawinan yang sehat dan bahagia adalah ikatan antar anggota keluarga yang terjalin dengan baik dan bersikap positif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara musyawarah dan selalu bersama dalam suka maupun duka.

Keluarga merupakan salah satu karunia terindah yang Allah Swt berikan, maka jagalah rumah tangga dengan baik, penuh kasih dan sayang, saling bekerja sama dengan baik, tak lupa rajin hiasi rumah tangga dengan lantunan suci Al-quran dan dzikir, dirikan sholat dan puasa, selalu berikhtiar dan berdo'a, maka Allah akan memenuhi rumah tersebut dengan keberkahan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dipahami bahwa keutuhan rumah tangga dapat di tentukan dengan beberapa indikator, diantaranya menjadikan ajaran Islam sebagai pondasi utama dalam berumah tangga, saling memberi rasa nyaman, saling menyayangi, saling menghormati dan memberikan kehidupan yang layak (dalam bidang ekonomi), memberikan pendidikan dan kesehatan yang baik untuk keluarga.

³⁵ Aziz Musthofa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 12-14.

B. Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi Covid-19

Pandemi adalah suatu penyakit global, Menurut *World Health Organization* (WHO) pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar diseluruh dunia melampaui batas.³⁶

Pandemi dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah epidemi menyebar ke beberapa negara atau wilayah dunia. Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan. Maka, jika ada kasus terjadi di beberapa negara lainnya selain negara asal, akan tetap digolongkan sebagai pandemi.

Sedangkan COVID-19 atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru paru yang berat, hingga kematian.³⁷

Coronavirus (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh corona virus versi baru yang ditemukan pada akhir 2019 lalu, sebagian besar gangguan yang dialami oleh individu yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga

³⁶ Warta Ekonomi. Apa Itu Pandemi?."https://www.wartaekonomi .co.id/16 Maret 2020/(Diakses pada tanggal 8 Juni 2021 pukul 09:00 Wib)

³⁷ Dr.Merry Dame Cristy pane.Virus Corona.https://www.alodokter.com/1 juli 2020 (diakses pada tanggal 8 Juni 2021 pukul 13.00)

sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Presentase penularannya lebih cenderung pada individu usia lanjut dan mereka yang memiliki riwayat masalah medis seperti Kardiovaskular, Diabetes, penyakit pernapasan, Kronis dan Kanker. Dimana lebih cenderung mengembangkan infeksi virus COVID-19 menjadi penyakit yang lebih serius.³⁸

Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh.³⁹

Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (*droplet*) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit Covid-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari. Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak

³⁸ Wikipedia, diakses tanggal 24 Desember 2020, pukul 20.00 Wib

³⁹ Wikipedia, diakses tanggal 24 Desember 2020, pukul 20.00 Wib

napas. Komplikasi dapat berupa pneumonia dan penyakit pernapasan akut berat. Tidak ada vaksin pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Pengobatan primer yang diberikan berupa terapi simptomatik dan suportif. Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan di antaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi.

2. Dampak Pandemi Covid-19

a. Ekonomi

Hampir seluruh sektor terdampak dari pandemi Covid-19, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus ini menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu.⁴⁰

Menurut beberapa prediksi beberapa pakar ekonomi dunia hingga nasional, tampak bahwa kondisi ekonomi merupakan salah satu sektor yang mengalami dampak cukup parah. Beberapa prediksi tersebut diantaranya oleh Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia

⁴⁰ Jawahir Gustav Rizal, "Pandemi Covid-19 Apa Saja Dampak Pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia", *Harian Kompas*, No. 365, Tahun ke-11, Jakarta, tanggal 11 Agustus 2020, hlm. 12, kolom 3-4.

pada 2020 ini akan berada di bawah 5%. Parahnya lagi, ekonomi Indonesia bisa tak tumbuh sama sekali alias 0% karena wabah yang melanda. Bahkan lebih jauh, dijelaskan bahwa menurunnya ekonomi Indonesia disebabkan defisit yang lebih tinggi, pertumbuhan yang lebih lambat, depresiasi nilai tukar rupiah, guncangan suku bunga dan lebih banyak pinjaman untuk membiayai paket stimulus.

Tidak hanya itu saja, sektor ekonomi rumah tangga pun mengalami dampak dari terjadinya wabah COVID-19. Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa wabah corona akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia mengatakan, wabah corona akan berdampak besar pada laju konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek. Turunnya konsumsi membuat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia bakal merosot menjadi 2,3% hingga -0,4%. Angka ini jauh di bawah asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang mencapai 5,3%. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3% bahkan dalam skenario yang lebih buruk bisa mencapai - 0,4%. Sektor rumah tangga akan mengalami penurunan cukup besar dari sisi konsumsi karena tidak lagi melakukan aktivitas sehingga konsumsi akan menurun cukup tajam dari 3,22% hingga 1,60%.⁴¹

b. Pengangguran

⁴¹ Jawahir Gustav Rizal, "Pandemi Covid-19 Apa Saja Dampak Pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia", *Harian Kompas*, No. 365, Tahun ke-11, Jakarta, tanggal 11 Agustus 2020, hlm. 12, kolom 5.

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. SMERU *Research Institute*, lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian publik, pada Agustus 2020 merilis catatan kebijakan mereka yang berjudul "Mengantisipasi Potensi Dampak Krisis Akibat Pandemi COVID-19 terhadap Sektor Ketenagakerjaan". Dalam catatan itu, tim riset SMERU menggarisbawahi setidaknya ada dua implikasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada sektor ketenagakerjaan. Pertama, peningkatan jumlah pengangguran, dan kedua, perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca-krisis.

Terhambatnya pengeluaran barang perusahaan secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 7 April 2020, akibat pandemi Covid-19, tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan, dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Total ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak ini. Rinciannya, 873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan, sedangkan 137.489 pekerja di-PHK dari 22.753 perusahaan. Sementara itu, jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal adalah sebanyak 34.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja.⁴²

⁴² Jawahir Gustav Rizal, "Pandemi Covid-19 Apa Saja Dampak Pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia", *Harian Kompas*, No. 365, Tahun ke-11, Jakarta, tanggal 11 Agustus 2020, hlm. 12, kolom 6.

Namun, dalam catatan kebijakannya, tim riset SMERU menyebut bahwa angka ini belum menggambarkan tingkat pengangguran secara keseluruhan karena belum memasukkan pengangguran dari sektor informal dan angkatan kerja baru yang masih menganggur. Tim riset SMERU kemudian melakukan simulasi penghitungan peningkatan pengangguran secara total dan menghitung jumlah pengurangan penyerapan tenaga kerja dari masing-masing sektor usaha akibat terjadinya kontraksi ekonomi sampai akhir Maret 2020. Mengutip catatan kebijakan SMERU, hasil simulasi menunjukkan bahwa TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) meningkat dari 4,99 persen pada Februari 2020 (data BPS) menjadi sekitar 6,17 persen–6,65 persen pada Maret 2020. Persentase ini setara dengan peningkatan jumlah pengurangan penyerapan tenaga kerja yang mencapai sekitar 1,6 juta hingga 2,3 juta orang. Dilihat dari sebaran sektornya, perdagangan adalah sektor yang paling banyak mengalami pengurangan penyerapan tenaga kerja. Hasil estimasi menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor ini berkurang sekitar 677.100–953.200 orang.⁴³

c. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pada masa pandemi, juga terjadi berdampak terhadap peningkatan kasus KDRT. Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan, KDRT menjadi kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Dari 319 kasus

⁴³ Jawahir Gustav Rizal, “Pandemi Covid-19 Apa Saja Dampak Pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia”, *Harian Kompas*, No. 365, Tahun ke-11, Jakarta, tanggal 11 Agustus 2020, hlm. 12, kolom 3-4.

kekerasan yang dilaporkan, dua pertiga-nya (213 kasus) merupakan kasus KDRT.⁴⁴

Survei Komnas Perempuan terhadap 2.285 responden di 34 provinsi yang didominasi perempuan juga menunjukkan beberapa kesimpulan:

- a. Pandemi Covid-19 mengubah beban kerja rumah tangga dan pengasuhan. Perempuan menghadapi dampak yang sangat khas karena peran gender.
- b. Masih ada keyakinan, kerja domestik menjadi tanggung jawab terbesar dan utama perempuan.
- c. Waktu kerja di ranah domestik menjadi dua kali lipat, karena tugas tambahan mendampingi anak belajar di rumah.
- d. Satu dari tiga responden menyatakan bertambahnya pekerjaan rumah tangga menyebabkan naiknya tingkat stress.
- e. KDRT tetap terjadi pada masa pandemi Covid-19, didominasi kekerasan psikologis dan ekonomi.
- f. Rumah tangga dengan pengeluaran bertambah memiliki peluang terjadi kekerasan fisik dan seksual yang lebih tinggi.
- g. Upaya melaporkan kekerasan di lembaga layanan menurun angkanya pada masa pandemi Covid-19 karena korban memilih diam atau hanya memberitahukan saudara, teman dan/atau tetangga.⁴⁵

⁴⁴ Komnas Perempuan, Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, *Siaran Pers Kekerasan Perempuan*, Tahun 2020, hlm. 1.

Hasil survei Komnas Perempuan ini menunjukkan, dalam masa pandemi, perempuan semakin rentan untuk merasa stres akibat beban kerja yang semakin bertambah. KDRT tetap terjadi, didominasi kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Peluang terjadinya KDRT semakin besar pada rumah tangga dengan pengeluaran yang semakin bertambah. Sebagian korban KDRT memilih tidak melaporkan kasusnya karena berbagai alasan.

d. Pendidikan

Pada masa pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Sekolah yang biasanya aktif belajar di sekolah diliburkan dan hanya belajar dari rumah. Sistem yang dipakai dalam proses belajar mengajar adalah dengan sistem daring atau melalui HP.

Proses tatap muka tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya dikarenakan surat dari satuan tugas Covid-19 tidak membolehkan adanya keramaian baik di sekolah, tempat rekreasi maupun tempat lainnya yang dianggap mendatangkan kerumunan orang. Sehingga proses belajar mengajar tidak maksimal lagi di masa pandemi ini.⁴⁶

Dampak dari pandemi COVID-19 akan terus dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat selama tahun 2021. Meskipun demikian, ketanggapannya perlu diteruskan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan kesehatan keluarga dengan menjaga 3 M.

⁴⁵ Sali Susiana, "Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19" dalam *Jurnal Puslit BKD*, Vol.XII, No.24, Tahun 2020, hlm. 16

⁴⁶ Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, **Pembelajaran Tatap Muka Dilaksanakan Secara Terbatas**, *Artikel*, Tahun 2021, hlm. 1.

C. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Jurnal Nunung Nurwati FISIP Universitas Padjadjaran Tahun 2019 dengan judul dampak pandemi covid-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Nunung berkesimpulan bahwa Adanya pandemi COVID-19 sangat berpengaruh dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Selain itu juga memberikan banyak dampak bagi masyarakat mulai dari dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial. Adanya dampak ini mempengaruhi juga munculnya permasalahan salah satunya yang terjadi saat pandemi COVID-19 ini adalah masalah mengenai kekerasan dalam rumah tangga dimana sepanjang pandemi COVID-19 berlangsung terjadi peningkatan angka kekerasan dalam rumah tangga. Penyebab dari kekerasan dalam rumah tangga diantaranya karena adanya karantina di rumah secara mandiri yang membuat korban KDRT terperangkap bersama dengan pelaku KDRT. Selain itu juga memicu stress karena dengan adanya pandemi ini perekonomian keluarga menjadi berkurang yang pada akhirnya dapat memicu munculnya pertikaian keluarga yang berujung pada kekerasan.⁴⁷ Persamaan dengan yang ditulis peneliti adalah sama-sama membahas mengenai rumah tangga di masa pandemi Covid-19 kemudian sama-sama dalam penelitian kualitatif deskriptif, perbedaannya adalah masalah yang dibahas Nunung adalah tentang dampak pandemi dalam kekerasan rumah tangga sedangkan

⁴⁷ Nunung Nurawati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga" *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol.2 No.2 Tahun 2020 (Universitas Padjadjaran, Tahun 2020).

penelitian hanya membahas masalah analisis keutuhan rumah tangga di masa pandemi.

- b. Wahyu Romadhon NIM. 10115100 dengan judul skripsi “Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Tengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2021, adapun hasil penelitian bahwa upaya yang dilakukan keluarga di Desa Nitikan sudah sesuai dan sudah merupakan upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah karena dalam hani ini meskipun secara kondisi ekonomi sulit akan tetapi suami tetap berupaya keras untuk memenuhi ekonomi keluarga agar tercipta ketenangan dalam keluarga. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang rumah tangga atau keluarga masa pandemi Covid-19, sedangkan perbedaan antara penelitian yang di lakukan oleh Wahyu Romadhon adalah mengenai konsep kluarga sakinah pada warga Desa Nitikan yang terdampak pandemi COVID 19. sedangkan peneliti akan melakukan penelitian tentang analisis terhadap keutuhan rumah tangga masa pandemi Covid-19.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pintu Padang I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dengan sasaran Rumah Tangga yang terdapat di Kelurahan Pintu Padang I. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Februari-April 2021.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),⁴⁸ dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari rumah tangga yang ada di Kelurahan Pintu Padang I Kecamatan Batang Angkola. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi Analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti.

C. Subjek Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh keutuhan rumah tangga masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pintu Padang I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, maka peneliti menetapkan subjek penelitian yaitu rumah tangga yang ada di Kelurahan Pintu Padang I dengan jumlah 10 Kepala Keluarga sebagai sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi *First Informan* adalah kepala rumah tangga di Kelurahan Pintu Padang I. Sedangkan yang menjadi *Secondary Informan* yaitu Lurah Pintu Padang I, Kepala KUA Kecamatan Batang Angkola.

⁴⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2006), hlm. 81.

D. Sumber Data

Berdasarkan metodologi penelitian di atas, maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁹ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan rumah tangga yang ada di Kelurahan Pintu Padang I berjumlah 10 Kepala Rumah tangga. Adapun nama-nama yang ke 10 kepala keluarga tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.1
Nama Kepala Keluarga

No	Nama Suami	Nama Istri
1	Ardi Siswanto	Jerni Dalimunthe
2	Riswan Saleh	Aida Hasibuan
3	Kander	Linda Widya
4	Anto	Lanna
5	Madi	Novita
6	Muhammad Alim	Cahaya
7	Muhammad Riski	Yuli Amanda
8	Yugi Harahap	Astri Batubara
9	Pahri Siregar	Nur Cahaya Lubis
10	Tarmizi Harahap	Delima Batubara

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan pokok masalah dalam

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 402.

penelitian ini, baik wawancara dengan Lurah Pintu Padang I mengenai demografi Kelurahan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menurut sumbernya yaitu data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data primer yang digunakan dapat berupa :

1. Wawancara

Menurut Burhan Bungin, Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interview*).⁵⁰

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur. Menurut Sugiyono, wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.⁵¹

2. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung pada objek yang diobservasikan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu rumah tangga yang

⁵⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 155.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis...*, hlm. 413.

ada di Kelurahan Pintu Padang I serta observasi ke Kantor KUA Kecamatan Batang Angkola.

3. Dokumentasi

Yaitu suatu cara untuk mencari cara mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, agenda, surat kabar dan sebagainya.⁵² Metode digunakan khususnya dalam memperoleh data tentang demografi dan geografis Kelurahan Pintu Padang I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dalam penelitian ini bermaksud menemukan ciri-ciri unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan

⁵² Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 202.

lingkup maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. Peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

4. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.⁵³

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data ini akan digunakan metode analisis sebagai berikut:

1. Metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisis data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁴ Metode ini penulis akan pergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga

⁵³ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 175-179.

⁵⁴ Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...*, hlm. 80.

data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini.

2. Metode berfikir deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari suatu masalah berdasarkan pada hal-hal atau kejadian kejadian yang umum kepada suatu kesimpulan yang khusus.⁵⁵ Metode ini digunakan untuk mengungkap data yang diperoleh dari jalan pemikiran yang khusus kepada pemikiran yang umum, yang kemudian dapat memberikan jalan pembuktian menuju suatu kebenaran yang ilmiah.
3. Metode Komparatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain.⁵⁶ Metode ini digunakan untuk menganalisis data baik yang diperoleh dari perpustakaan ataupun data yang diperoleh dari lapangan. Metode ini penulis gunakan untuk mengamati pemahaman masyarakat tentang bagaimana pengaruh keutuhan rumah tangga masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pintu Padang I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian dibuat kesimpulan.

⁵⁵ Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...*, hlm. 80.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prisedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 267.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kelurahan Pintu Padang I yang dibentuk pada tahun 2008 yang merupakan ibu kota Kecamatan Batang Angkola yang terletak di kilometer 18,5 dari pusat Kota Padangsidempuan dan jarak dari kantor Kecamatan yaitu 0,5 km dengan luas 15,70 km², adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hurase
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Benteng Huraba
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Gongonan
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasar Lama⁵⁷

2. Kondisi Demokratis

a. Mata Pencaharian

Masyarakat Kelurahan Pintu Padang I umumnya bermata pencaharian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Pintu Padang I

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	512 Orang
2	Pedagang	10 Orang
3	PNS	20 Orang
4	Bidan/Perawat	7 Orang
5	Guru	19 Orang

⁵⁷ Abdul Hakim Harahap, Kepala Kelurahan Pintu Padang I, Wawancara, di Kelurahan Pintu Padang I, 25 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib.

6	Honorer	17 Orang
---	---------	----------

Sumber Data Kelurahan Pintu Padang I Batang Angkola Tahun 2020

b. Kependudukan

Penduduk di Kelurahan Pintu Padang I terdiri dari 412 kepala keluarga (KK) dan berpenduduk lebih kurang 1.492 orang yaitu: laki-laki 697 orang dan perempuan 795 orang.⁵⁸

c. Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan di Kelurahan Pintu Padang I sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Pintu Padang I

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	697 Orang
2	SMP/MTS	230 Orang
3	SMA/MA	446 Orang
4	Perguruan Tinggi	87 Orang

Sumber Data Kelurahan Pintu Padang I Batang Angkola Tahun 2020

d. Sarana Prasarana

Kelurahan Pintu Padang I memiliki lembaga pendidikan baik sekolah maupun madrasah yaitu: Gedung TK/PAUD sebanyak 2 buah, SD sebanyak 1 buah, SMA sebanyak 1 buah, MDTA sebanyak 1 buah. Jumlah perkantoran terdiri dari kantor Kelurahan sebanyak 1 buah, kantor KUA sebanyak 1 buah, poskamling 1 buah, kantor Bank 1 buah. Sementara tempat ibadah yang merupakan pusat aktivitas keagamaan masyarakat ada 4 Masjid/Musholla. Sementara pemeluk

⁵⁸ Abdul Hakim Harahap, Kepala Kelurahan Pintu Padang I, Wawancara, di Kelurahan Pintu Padang I, 25 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib.

agama yang ada di Kelurahan Pintu Padang I mayoritas beragama Islam.⁵⁹

e. Sosial Keagamaan

Kondisi sosial keagamaan penduduk di Kelurahan Pintu Padang I memang sudah baik, ini dapat dilihat dari segi pelaksanaan ibadah dan penduduknya terbagi ke dalam 2 organisasi yaitu NU dan Muhammadiyah. Sehingga kegiatan keagamaan masing-masing ada kegiatannya.⁶⁰

B. Kondisi Rumah Tangga di Kelurahan Pintu Padang I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19

1. Pertengkaran Suami dan Istri

Perdebatan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal biasa. Namun, ketika terjadi masalah yang sama berulang-ulang dan berlarut, artinya sebagai pasangan suami istri perlu mencari solusi yang tepat. Penyebab umum pasangan bertengkar tidak hanya karena masalah kesetiaan atau pengasuhan anak (ketika sudah menikah).

Ada beberapa hal sepele yang juga bisa memicu pertengkaran, seperti tugas rumah tangga atau media sosial. Pertengkaran seringkali bukan hanya karena topik itu sendiri, melainkan dari kurangnya komunikasi antar-pasangan.

Masa pandemi Covid-19 pertengkaran suami isteri sering terjadi akibat dari susahnya ekonomi dan pendapatan dalam rumah tangga

⁵⁹ Abdul Hakim Harahap, Kepala Kelurahan Pintu Padang I, Wawancara, di Kelurahan Pintu Padang I, 27 Mei 2021 Pukul 11.00 Wib.

⁶⁰ Muhammad Fauzi Daulay. Alim ulama, Wawancara, di Kelurahan Pintu Padang I tanggal 28 Mei 2021 pukul 20.00 Wib.

berkurang. Hal ini menimbulkan pengeluaran tidak sesuai dengan pemasukan. Bila dilihat masa sekarang harga-harga begitu melambung tinggi sehingga kebutuhan rumah tangga tidak bisa di beli.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Ismail Harahap mengatakan:

Pertengkaran dalam rumah tangga sering kali terjadi akibat dari kebutuhan tidak bisa dipenuhi oleh suami. Apalagi pendapatan seorang suami berkurang di masa pandemi ini. Sehingga ekonomi dalam rumah tangga itu akan menjadi sulit dan akan mengarah kepada pertengkaran dalam rumah tangga.⁶¹

Begitu juga wawancara dengan Bapak Muhammad Alim mengatakan: Pada masa pandemi ini saya selalu bertengkar dengan istri saya, karena pendapatan saya tidak sesuai lagi dengan pengeluaran dalam rumah tangga. Ditambah hasil pertanian tidak begitu baik dan harganya murah.⁶²

Keutuhan rumah tangga bersifat dinamis dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Di saat pandemi Covid-19, keluarga mengalami dinamikan kehidupan. Pandemi Covid-19 merupakan ancaman akut bagi kesejahteraan anak-anak dan keluarga karena terkait dengan gangguan sosial seperti ketidakstabilan finansial, beban pengasuhan, dan stres.

Sebagaimana wawancara dengan Ardi Siswanto mengatakan : Masa pandemi ini penghasilan sangat sulit apalagi harga kebutuhan hidup

⁶¹ Ismail Harahap, Ka.KUA Kecamatan Batang Angkola, wawancara di Kantor KUA Kecamatan Batang Angkola Tanggal 31 Mei 2021, Pukul 09.00 Wib

⁶² Muhammad Alim, Kepala Keluarga, wawancara, di Kelurahan Pintu Padang I Tanggal 28 Mei 2021, Pukul 15.00 Wib

meningkat sedangkan hasil perkebunan dijual ke pasar sangat murah harganya menyebabkan pemasukan ke rumah tidak seimbang.⁶³

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fauzi Daulay mengatakan: Selama masa pandemi ini rumah tangga yang ada di Kelurahan Pintu Padang I dalam hal pertengkaran suami dan Istri begitu naik yang saya perhatikan kasusnya hanya masalah ekonomi yang berkurang. Hal ini banyak dalam rumah tangga itu selalu bertengkar dan selalu di damaikan untuk diberikan nasehat.⁶⁴

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, bahwa pertengkaran suami dan istri masa pandemi Covid-19 penyebab yang paling banyak adalah masalah kekurangan ekonomi dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan dengan naiknya harga kebutuhan sehari-hari dan menurunnya pendapatan masa pandemi.

2. Perceraian

Penelantaran ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang paling banyak menjadi pemicu perceraian di dalam rumah tangga. Pada bulan Juni Kasus perceraian di Indonesia meningkat menjadi 57 ribu kasus. Sebagian besar daerah mengalami peningkatan.

Kebanyakan perceraian tersebut dilatar belakangi masalah ekonomi yang sulit di tengah Pandemi Korona. Provinsi yang mengalami peningkatan kasus gugat cerai pada umumnya di Pulau Jawa khususnya Provinsi Jawa Barat, disusul oleh Semarang dan Surabaya. Pada awal penerapan PSBB pada april dan mei 2020 perceraian di Indonesia di bawah

⁶³ Ardi Siswanto, Kepala Keluarga, wawancara, di Kelurahan Pintu Padang I Tanggal 29 Mei 2021, Pukul 17.00 Wib

⁶⁴ Muhammad Fauzi Daulay. Alim ulama, Wawancara, di Kelurahan Pintu Padang I tanggal 28 Mei 2021 pukul 20.00 Wib.

20.000 (dua puluh ribu) kasus. Namun pada bulan juni dan juli 2020 jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 (lima puluh tujuh ribu) kasus.⁶⁵

Data di atas nampak jelas bahwa pandemi sangat mempengaruhi angka perceraian di Indonesia khususnya di kota-kota besar seperti Bandung, Semarang dan Surabaya. Himpitan ekonomi dan penelantaran rumah tangga menyebabkan rumah tangga menjadi tidak utuh lagi. Di tambah banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) menyebabkan para suami tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail Harahap mengatakan bahwa: Masa pandemi ini faktor penyebab perceraian tidak begitu ada sangkut pautnya dengan masa pandemi tetapi biasanya dominan adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, faktor ekonomi.⁶⁶

Pada situasi tersebut keutuhan rumah tangga mengalami guncangan, yang disebabkan oleh ketidakmampuan menerima kenyataan serta tidak memiliki persiapan. Akhirnya, keutuhan rumah tangga pun goyah, masing-masing pasangan tidak mau menjadi bagian yang tertindas maupun menindas. Ada kekecewaan, ada yang dirugikan dan tidak menerimanya. Pilihan berpisah menjadi kesepakatan bersama menyelesaikan konflik yang terjadi.

⁶⁵ Willeam Jonatha, "Hal-hal Pemicu Pertengkaran dalam Rumah Tangga, Masalah Sepele Bisa Jadi Bencana", *Harian Tribun*, No. 114, Tahun ke-7, Jakarta, tanggal 08 Juni 2021, hlm. 9, kolom 1-2.

⁶⁶ Ismail Harahap, Ka.KUA Kecamatan Batang Angkola, wawancara di Kantor KUA Kecamatan Batang Angkola Tanggal 31 Mei 2021, Pukul 09.00 Wib

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku perceraian masih berusia muda. Hampir setengah istri dari total jumlah responden berusia 21-30 tahun dan mayoritas suami memiliki rentang usia 31-40 tahun. Hal ini sesuai dengan kajian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa sebagian pasangan yang bercerai menikah pada usia muda. Rentan usia tersebut merupakan usia produktif dalam bekerja dan mengembangkan karier.

Pada usia muda seseorang masih dalam proses pembentukan kepribadian, kondisi ekonomi yang masih labil dan kondisi keuangan yang belum mapan, sedangkan dalam perkawinan harus saling berbagi dengan pasangan. Ketidakmampuan berbagi dan memahami pasangan bisa mengarah pada perceraian. Selain usia, tingkat pendidikan juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab perceraian. Persentase tertinggi tingkat pendidikan perempuan (istri) berada pada jenjang SMP, sedangkan persentase tertinggi tingkat pendidikan perempuan (suami) berada pada jenjang SD. Pendidikan memengaruhi seseorang mengambil keputusan dalam meng-hadapi persoalan. Pendidikan berhubungan dengan pola pikir, persepsi dan perilaku masyarakat secara signifikan, dalam arti semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin rasional dalam pengambilan berbagai keputusan.

Sebagaimana wawancara dengan KUA Kecamatan Batang Angkola mengatakan : Kebanyakan tingkat perceraian di kalangan rumah tangga masa pandemi adalah yang berpendidikan SD, penyebabnya adalah

pekerjaan kepala keluarga hanya bertani sedangkan hasil pertanian tidak mencukupi kebutuhan hidup kalau di jual kepasar.⁶⁷

Kondisi ini memperlihatkan bahwa istri berada pada posisi yang belum merdeka secara finansial dan masih bergantung kepada suami. Ketika memutuskan berpisah maka istri harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perceraian akan berdampak pada kehidupan istri. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah kecemasan. Faktor penyebab kecemasan pada perempuan yang bercerai dikarenakan ketidaksiapan seorang ibu rumah tangga untuk bekerja di sektor publik.

Kasus perceraian terjadi pada usia perkawinan kurang dari 5 tahun. Secara nasional juga menunjukkan hal yang sama sebanyak 80 persen perceraian terjadi pada perkawinan dibawah usia lima tahun. Perceraian paling banyak terjadi pada kelompok usia perkawinan lima tahun kebawah. Usia perkawinan kurang dari lima tahun merupakan tahap awal dalam membina rumah tangga sehingga masih banyak perselisihan dan perbedaan yang terjadi. Kedua pasangan masih dalam tahap beradaptasi.

Masing-masing memiliki *egoisme* dan ketika tidak mampu menyesuaikan diri maka yang akan terjadi adalah perpecahan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dan komitmen yang kuat untuk saling memahami pasangannya sehingga muncul sikap saling pengertian dan perhatian dan akan mempermudah proses adaptasi. Jumlah anak yang dimiliki tidak menjadi pertimbangan dalam memutuskan untuk bercerai.

⁶⁷ Ismail Harahap, Ka.KUA Kecamatan Batang Angkola, wawancara di Kantor KUA Kecamatan Batang Angkola Tanggal 31 Mei 2021, Pukul 09.00 Wib

Asalkan keduanya bisa tetap menjalankan perannya sebagai ayah maupun sebagai ibu. Pertimbangan ketika keluarga sudah memiliki anak, maka kebutuhan keluarga semakin bertambah, namun penambahan pengeluaran ini tidak diimbangi dengan pendapatan. Jika suami bersikap tidak peduli dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga terutama anaknya maka akan memicu ketidakharmonisan dan rentan akan perceraian.

Selain itu, pertimbangan psikologis anak sepertinya tidak menjadi menjadi dasar pertimbangan untuk mengakhiri sebuah pernikahan. Padahal, perceraian orang tua berdampak buruk pada kondisi psikologis anak. Secara psikologis anak yang kedua orang tuanya bercerai mengalami risiko terhadap tumbuh kembang jiwanya.

Bahkan hingga saat ini perceraian orang tua dapat memberikan dampak buruk terhadap fisik dan psikologis anak. Anak yang biasa mendapatkan kedua orang tuanya utuh harus menerima kenyataan semuanya sudah berubah. Mereka sudah tidak bisa bersama-sama untuk berbagi cerita, saling mengantar ke sekolah, dan makan bersama. Individu yang berpisah dan bercerai memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami penyakit fisik dan mental dibandingkan dengan pasangan yang masih menikah.

Anak dari keluarga bercerai memiliki skor yang lebih rendah dalam berbagai macam perkembangan yang meliputi prestasi akademik, penyesuaian psikologis, konsep diri dan keterampilan sosial. Oleh karena itu orang tua harus lebih besar untuk membantunya mengatasi kehilangan yang dialami selama masa sulit setelah orang tuanya bercerai. Namun ada

pasangan yang telah berpisah lalai akan hal itu. Mereka sibuk menyiapkan kehidupannya masing-masing. Anak menjadi korban yang paling parah. Keberadaan anak dalam keluarga yang retak juga tidak baik, banyak anak-anak yang terjerumus pada tindakan negatif karena berada pada lingkungan keluarga yang tidak menguntungkan.

Pertengkaran dan perselisihan yang diperlihatkan kedua orang tuanya hanya akan membuat suasana rumah tidak nyaman dan anak semakin tertekan. Pada keadaan seperti ini, anak biasanya lebih memilih menyendiri dengan tinggal di rumah kakek maupun neneknya. Ketiadaan anak dalam sebuah keluarga ternyata tidak berhubungan dengan keputusan bercerai.

Sebagaimana wawancara dengan Ka KUA Kecamatan Batang Angkola mengatakan: Penyebab perceraian masa pandemi adalah bukan karena tidak ada keturunan tetapi karena kebutuhan dan pemasukan dalam rumah tangga tidak mencukupi, sehingga anak-anak tidak nyaman karena seringnya pertengkaran.⁶⁸

Ketidakutuhan rumah tangga berhubungan langsung dengan ketiadaan anak dalam suatu keluarga, dengan kata lain adanya anak dalam suatu keluarga bukan merupakan pencegah efektif untuk terjadinya perceraian. Hasil penelitian ini menemukan 12 variabel yang menjadi alasan terjadinya perceraian. Ekonomi menjadi alasan utama istri untuk bercerai dengan suaminya. Ekonomi merupakan faktor terbanyak kedua yang

⁶⁸ Ismail Harahap, Ka.KUA Kecamatan Batang Angkola, wawancara, di Kantor KUA Kecamatan Batang Angkola Tanggal 31 Mei 2021, Pukul 09.00 Wib

membuat istri memilih berpisah yaitu sebanyak 120.732 kasus setelah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Faktor ekonomi dapat mempengaruhi hubungan sosial, kesetaraan pendapatan akan mengurangi risiko perceraian bagipasangan suami istri. Terkait dengan pandemi Covid-19, banyak suami-suami yang tidak bekerja lagi. Dampaknya, keuangan menjadi tidak stabil bahkan tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehingga banyak istri yang menggugat suaminya karena alasan ekonomi. Perceraian dapat disebabkan faktor keuangan.

Persoalan ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama perceraian. Kebahagiaan keluarga dipengaruhi faktor ekonomi, ketika kebutuhan keluarga mampu terpenuhi maka seluruh anggota keluarga mampu hidup dengan damai dan bahagia. Suami tidak bekerja, pergi, tidak peduli dan tidak tanggung jawab. Keempat alasan perceraian ini saling berhubungan. Suami tidak tanggung jawab terkait dengan persoalan ekonomi karena banyak istri menggugat cerai dengan alasan suami tidak mau bekerja sehingga tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah bagi keluarga.

Suami menjaga istri dan menyediakan kebutuhan hidup layak bagi keluarga. Istri menjaga atau mengatur rumah tangga apapun yang menimpa keluarga merupakan masalah yang harus ditanggung dan diselesaikan bersama. KDRT menjadi alasan adanya perceraian yang diajukan istri.

Adanya masa karantina membuat angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan serta anak meningkat secara global.

Hal ini terjadi karena banyaknya suami yang mengalami penurunan pendapatan hingga kehilangan pekerjaan namun kebutuhan dasar keluarga yang tinggi harus tetap terpenuhi. Tingginya tekanan yang dirasakan membuat suami melampiaskan rasa stres dan emosi serta frustrasi pada anak dan istri.

Alasan utama lain yang memicu terjadinya perceraian yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh istri dan suami. Hal ini akan bermuara pada ketidakutuhan hubungan diantara keduanya. Perselingkuhan memberikan dampak buruk pada berbagai aspek kehidupan seluruh anggota keluarga, diantaranya yaitu hancurnya masa depan anak-anak, rasa malu yang ditanggung keluarga besar, rusaknya karier, serta merusak tatanan sosial di masa mendatang. Perselingkuhan umumnya terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan, lemahnya dasar cinta, sikap egois, komunikasi kurang lancar dan harmonis, emosi kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.

Selain itu, suami sakit juga menjadi alasan istri menggugat cerai. Bentuk sakit dapat berupa sakit jiwa yang parah dan susah disembuhkan sehingga membuat suami tidak mampu menjalankan kewajibannya. Faktor perselisihan menunjukkan perbedaan pendapat yang memicu konflik rumah tangga. Konflik yang timbul dalam perkawinan bukan karena perbedaan antara suami istri, melainkan karena suami istri tidak mampu hidup

ditengah-tengah perbedaan yang ada diantara mereka, dan perceraian dapat dipahami sebagai kegagalan suami istri dalam menegosiasi penyelesaian konflik yang terjadi. Istri tidak perhatian menjadi salah satu faktor suami memilih berpisah. Hal ini karena istri sibuk dengan kegiatan. Contohnya arisan, aktivitas ini terkadang melebihi batas kewajaran sehingga melupakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga.

Hasil wawancara dengan Bapak Ismail Harahap mengatakan bahwa:

Istri pemaarah mengakibatkan suami memilih berpisah. Mungkin karena menumpuknya pekerjaan rumah tangga tanpa diimbangi kasih sayang suami. Pekerjaan rumah tangga yang menyita banyak waktu dan tenaga membuat istri merasa terisolasi dan berpotensi menimbulkan stres. Alasan perceraian memperlihatkan perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi harapan.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa kasus perceraian masa pandemi tidak begitu ada pengaruhnya di Kelurahan Pintu Padang I bahkan kasus perceraian memang tidak ada data dan kasus yang ditemukan. Hanya saja pertengkaran suami dan istri sering dilihat dan disaksikan oleh peneliti .

3. Keluarga Harmonis

Harapan akan keluarga yang harmonis dan bahagia yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan baik kebutuhan psikologis dan kebutuhan ekonomi, namun yang terjadi sebaliknya. Kondisi ini tentunya tidak semua rumah tangga merasakannya. Seseorang yang merasa dirugikan dalam suatu hubungan cenderung akan meluapkan emosinya dengan marah. Marah menjadi bagian awal dari ketidakpuasan yang dialami. Karena berlarut-larut

⁶⁹ Ismail Harahap, Ka.KUA Kecamatan Batang Angkola, wawancara, di Kantor KUA Kecamatan Batang Angkola Tanggal 31 Mei 2021, Pukul 09.00 Wib

dan tidak menemukan titik temu maka berpisah menjadi langkah menyelesaikan ketidakadilan dalam hubungan rumah tangga. Komunikasi bisa menjadi jembatan mengurangi perselisihan yang terjadi. Sehingga akan terbentuk dalam rumah tangga yang harmonis.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Ismail Harahap mengatakan: Bahwa keluarga yang harmonis itu adalah keluarga yang ada dalam diri suatu suami dan istri saling berkomunikasi dengan baik, menerima apa kekurangan masing-masing dan selalu bersyukur akan nikmat yang Allah berikan.⁷⁰

Begitu juga hasil wawancara dengan Bapak Tarmizi Harahap mengatakan bahwa: Saya dalam berumah tangga selalu berkomunikasi dengan baik dengan istri saya. Apabila ada masalah kami selalu memusyawarahkannya dengan baik. Baik itu masalah ekonomi di masa pandemi, persoalan pekerjaan di luar rumah dan lain-lain.⁷¹

Melalui komunikasi, dapat tersampaikan pikiran atau perasaan kepada orang yang dituju. Komunikasi berlaku apabila komunikator bermaksud memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Cara terbaik saat akan melakukan proses komunikasi yaitu dengan memahami sumber pesan, isi, dan media/saluran.

Terkadang komunikasi tidak berjalan baik dan mengalami kendala karena tidak memiliki saluran untuk menyampaikannya. Begitu pula dalam

⁷⁰ Ismail Harahap, Ka.KUA Kecamatan Batang Angkola, wawancara, di Kantor KUA Kecamatan Batang Angkola Tanggal 31 Mei 2021, Pukul 09.00 Wib

⁷¹ Tarmizi Harahap, Kepala Keluarga, wawancara, di Kelurahan Pintu Padang I Tanggal 2 Juni 2021, Pukul 20.00 Wib

keluarga, ketika saling bersilang pendapat dan tidak ada jalan keluar, perlu mediator untuk menyampaikan pesan dari kedua pihak. Cepat ataulambatnya penyelesaian suatu masalah tergantung pada kemampuan mediator merespons dan menemukan titik penyelesaian sehingga terjadi interaksi.

Kemampuan proses interaksi yang harmonis dan komunikasi yang baik antara suami istri meminimalisir konflik dan perceraian. Strategi pencegahan dan penanggulangan perceraian tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Hal ini disebabkan karena perceraian bersifat multidimensional sehingga aspek sosial, kultural, dan moral, serta semua unsur potensi dan pranata sosial dalam komunitas lokal juga berperan dalam menanggulangi bahkan mencegah terjadinya perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fauzi Daulay mengatakan bahwa:

Keluarga menjadi pendekatan yang merangkul calon suami istri memberikan pendidikan tentang keluarga. Sebab keluarga memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas bahwa kondisi rumah tangga di Kelurahan Pintu Padang I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19 bila dilihat dari pertengkaran suami dan istri pada masa pandemi Covid-19 penyebab yang paling banyak adalah masalah kekurangan ekonomi dalam rumah tangga.

⁷² Muhammad Fauzi Daulay, Alim Ulama, wawancara, di Kelurahan Pintu Padang I Tanggal 28 Mei 2021, Pukul 20.00 Wib

Ini merupakan hal yang biasa dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Akan tetapi bila suami dan istri saling bersyukur pertengkaran tidak akan terjadi. Kemudian kasus perceraian yang ada di Kelurahan Pintu Padang I akibat dari masa pandemi Covid-19 tidak ada kasus yang muncul dan tidak berpengaruh akibat dari pandemi Covid-19. Sebahagian rumah tangga yang ada di Kelurahan Pintu Padang I hidup harmonis karena rumah tangga yang harmonis masih menjaga komunikasi yang baik antara suami dan istri.

C. Analisis Hasil Penelitian

Pada masa pandemi Covid 19 ini kasus perceraian di beberapa wilayah mengalami peningkatan, tetapi tidak terjadi di Kelurahan Pintu Padang I. Walaupun disebabkan oleh pertengkaran dalam rumah tangga karena susah ekonomi di masa pandemi ini. Pandemi Covid-19 bukan merupakan faktor banyaknya perceraian yang dominan tetapi kesulitan dalam ekonomi sebelum terjadinya pandemi maupun berlangsungnya pandemi berbagai ragam macam penyebabnya. Baik itu masalah ditinggalkan suami, kurang komunikasi dan lain-lain.

Adanya fenomena COVID-19 saat ini memberikan beberapa dampak bagi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 bermacam-macam mulai dari dampak ekonomi hingga sosial. Hal ini dikarenakan juga adanya beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya mengurangi penularan yang terjadi di masyarakat. Penularan virus COVID-19 melalui droplet atau kontak fisik membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam

pembatasan kegiatan masyarakat dan menghimbau masyarakat untuk tetap tinggal di rumah dan tidak pergi kemana-mana.

Adanya masa pembatasan kegiatan masyarakat membuat angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan serta anak meningkat secara global.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Abdul hakim Harahap mengatakan:

Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Tapanuli Selatan mengatakan bahwa masa ini adalah masa isolasi mandiri bagi yang pendatang dari luar kota. Dalam hal ini masa isolasi mandiri akan berpengaruh dalam menciptakan adanya konflik di dalam rumah tangga. Kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan saat ini beragam mulai dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kasus yang dialami oleh perempuan kepala keluarga salah satunya adalah percobaan perkosaan saat berlangsung penyemprotan disinfektan. Keadaan terisolasi juga berisiko dimana individu akan mengalami PTSD, depresi, kecemasan, dan kesehatan mental lainnya.⁷³

Pria pencari nafkah dapat melampiaskan rasa stress dan emosi serta frustrasi mereka pada wanita dan anaknya dalam bentuk kekerasan. Peningkatan stress yang terjadi di kalangan orangtua berujung pada pelecehan fisik dan menelantarkan anaknya. Dengan keadaan seperti ini juga orangtua merasa tertekan saat menghadapi perilaku anak di rumah dan menuntut mereka mengerjakan tugas dengan kasar atau agresif.

Sebagaimana wawancara dengan Anto mengatakan : Kadang-kadang sebagai kepala keluarga perasaan itu selalu membuat marah disebabkan anak

⁷³ Abdul Hakim Harahap, Kepala Kelurahan Pintu Padang I, Wawancara, di Kelurahan Pintu Padang I, 27 Mei 2021 Pukul 11.00 Wib.

bertingkah ditambah masa pandemi ini ekonomi sulit. Tetapi itu dapat direda dengan selalu berserah diri kepada Allah swt.⁷⁴

Adanya pemaparan di atas bahwa kondisi dari pandemi COVID-19 tidak mengganggu keutuhan rumah tangga karena kondisi rumah tangga pada masa pandemi masih biasa karena disebabkan adanya bantuan pemerintah baik bansos maupun bantuan lainnya. Keutuhan keluarga merupakan suatu kondisi dinamis dimana terpenuhi semua kebutuhan : fisik materil, mental spiritual serta sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya sehingga akan terjauh dari perceraian. Yang menyebabkan kehancuran rumah tangga sehingga anak-anak akan menjadi terlantar dan tidak ada yang melanjutkan masa depannya.

Jika dilihat dari adanya masa pandemi ini maka kondisi keutuhan rumah tangga dalam keluarga tidak terganggu karena tidak ada hubungannya dengan masa pandemi Covid-19 dan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Kemudian kasus perceraian di Kelurahan Pintu Padang I tidak ada kasus perceraian akibat dari pandemi Covid-19 itu sendiri, karena keutuhan rumah tangga masih utuh tidak ada pertengkaran dan perceraian masa pendemi Covid-19.

⁷⁴ Anto, Kepala Keluarga, wawancara di Kelurahan Pintu Padang I Tanggal 29 Mei 2021, Pukul 20.00 Wib

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi keutuhan rumah tangga masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Pintu Padang I masih baik biarpun dalam pertengkaran dalam rumah tangga hal yang biasa. Faktornya adalah kebutuhan ekonomi yang kurang masa pandemi Covid-19. Kemudian kasus perceraian pada masa pandemi Covid-19 tidak didapatkan di Kelurahan Pintu Padang I. Keutuhan rumah tangga masih utuh karena suami dan istri masih menjaga komunikasi tanpa ada pengaruhnya pandemi Covid-19.

B.Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk tokoh masyarakat seharusnya memediasi rumah tangga yang selalu bertengkar dan memberikan nasehat bila perlu membuat pengajian satu kali dalam seminggu membahas dalam hal keluarga yang harmonis masa pandemi.
2. Untuk KUA Kecamatan perlu adanya sosialisasi untuk pra nikah dan juga dampak yang ditimbulkan dari sosialisasi pra nikah selama masa pandemi covid 19 dirasa sangat penting terutama untuk masyarakat pada umumnya. Sosialisasi pra nikah yang ditangani oleh instansi seharusnya lebih

digalakan agar bisa mengurangi tingkat perceraian yang terjadi sehingga tidak akan mengganggu keutuhan rumah tangga terutama bidang ekonomi.

3. Untuk Pengadilan Agama Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai instansi yang berwenang atas pemutusan ikatan perkawinan secara resmi seharusnya lebih memperhatikan setiap masalah yang terjadi antara pasangan suami istri yang hendak bercerai dengan melakukan mediasi yang maksimal agar meminimalisir kasus perceraian yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Aduttawa Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2002.
- As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, Jakarta: Iqra Insan Prees, 2003.
- Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat, Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Rumah tangga Sakinah*, Jakarta: Kemenag RI, 2004.
- Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Rumah tangga Sakinah*, Bandar Lampung: Bagian Proyek Pembinaan Rumah tangga Sakinah, 2004.
- Djamaludin Ancok, *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Manusia)*, Yogyakarta: Darussalam Offsek, 2004.
- Hasnian Hasan, *Mewujudkan Rumah tangga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, Surabaya: Al-Ikhlas, 2008.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2006.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Diponegoro, 2001.

- Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah*, Surabaya: Terbit Terang, 2008.
- Muhammad Ahmad Abdul Jawwad, *Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga*, Jakarta: Amzah, 2008.
- Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*, Jogjakarta: Katahati, 2005.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Peraturan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009.
- Riyadhus Shalihin Emka, *La Tahzan For Rumah tangga Samara*, Yogyakarta: Araska, 2016.
- Sarlito Wirawan, *Menuju Rumah tangga Bahagia 3*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 2002.
- _____, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 2003.
- Singgih D. Gunarsa, Singgih D.Gunarsa , *Psikologi Keluarga*, Jakarta: PT BPK Gunung Maulia, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prisedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Lampiran I**Pedoman Observasi**

1. Observasi ke Kantor KUA Kecamatan Batang Angkola
2. Observasi ke kantor Kelurahan Pintu Padang I Kecamatan Batang Angkola.
3. Kondisi rumah tangga di Kelurahan Pintu Padang I Kecamatan Batang Angkola masa Covid 19.
4. Observasi setiap rumah tangga masa covid 19.

Lampiran II

Pedoman Wawancara

A. Wawancara dengan Kelurahan

1. Bagaimana Kelurahan Pintu Padang I terbentuk?
2. Dimana batas Kelurahan pintu Padang I?
3. Apa yang menyebabkan keutuhan rumah tangga dalam masyarakat tidak baik?
4. Apa kegiatan masyarakat terutama rumah tangga masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Pintu Padang I?
5. Bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat masa Covid 19?

B. Wawancara dengan KUA Kecamatan Batang Angkola

1. Apa kegiatan yang di buat masa Covid-19 untuk rumah tangga?
2. Bagaimana keutuhan rumah tangga masa Covid-19?
3. Apa penyebab yang mendasar keutuhan rumah tangga tidak baik masa Covid-19?
4. Bagaimana cara menanggulangi tingkat perceraian masa Covid-19?

C. Wawancara Kepala Keluarga

1. Apa penyebab keutuhan rumah tangga terganggu di masyarakat?
2. Bagaimana keaktifan anda dalam mencari nafkah masa Covid-19?
3. Bagaimana anda mengantisipasi kekurangan ekonomi masa Covid-19?

4. Apa bentuk kegiatan masyarakat yang biasanya anda ikuti masa Covid 19?
5. Bagaimana cara anda membentuk keluarga harmonis masa Covid-19?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sitilang 22735
 Telepon (0634) 22585 Faksimile (0634) 24722

Nomor : B- 49 / ln. 14/D. 1/TL.00/05/2021

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
 Penyelesaian Skripsi.**

24 Mei 2021

Yth. Kepala Kelurahan Pintu Padang I Kecamatan Batang Angkola
 Kabupaten Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Perdinal Halomoan
 NIM : 1410100007
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum /Ahwal Al- Syakhshiyah
 No Hp : 082167522280


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Analisis Keutuhan Rumah Tangga Masa Pandemi Covid -19 Di Kelurahan Pintu Padang I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik


 Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
 NIP 197501032002121001



Wawancara Dengan Bapak Lurah Pintu Padang I



Wawancara Dengan Kepala KUA Batang Angkola

